

**STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
APARATUR SIPIL NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

Sry Wahyuni.M

NIM. 17 0301 0002

IAIN PALOPO

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2020

**STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
APARATUR SIPIL NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd


**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2020

**STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
APARATUR SIPIL NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

Sry Wahyuni.M

NIM. 17 0301 0002

Penguji :

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

2. Dr. Rahmawati, M.Ag

IAIN PALOPO

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRY WAHYUNIM
NIM : 17 0301 0002
Program Studi : Hukum keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan




IAIN PALOPO
SRY WAHYUNI M
NIM. 17 0301 0002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang ditulis Sry Wahyuni. M Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0002, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan pada 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 22 November 2021

TIM PENGUJI

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI** ()
Ketua Sidang
2. **Dr. Helmi Kamal, M.HI** ()
Sekretaris Sidang
3. **Dr. Abdain, S.Ag., M.HI** ()
Penguji I
4. **Dr. Rahmawati, M.Ag** ()
Penguji II
5. **Dr. Helmi Kamal, M.HI** ()
Pembimbing I
6. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd** ()
Pembimbing II

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag.M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP.19720502 200112 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul *Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo* yang ditulis oleh Sry Wahyuni.M Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 002, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 5 Oktober 2021, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua Sidang

()

Tanggal:

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Sekretaris Sidang

()

Tanggal:

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Penguji I

()

Tanggal:

4. Dr. Rahmawati, M.Ag

Penguji II

()

Tanggal:

5. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Pembimbing I

()

Tanggal:

6. Dr.Hj.A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd

Pembimbing II

()

Tanggal:

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Dr. Rahmawati, M.Ag
Dr. Helmi Kamal, M.HI
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo



Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap nasakah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sry Wahyuni. M
Nim : 17 0301 0002
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil
Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk ujian *Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum wr.wb

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. Rahmawati, M.Ag
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Pembimbing I | ()
Tanggal: |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Pembimbing II | ()
Tanggal: |

Dr. Helmi Kamal, M.HI
Dr.Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Sry Wahyuni.M

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : Sry Wahyuni.M
Nim : 17 0301 0002
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara
Fakultas Syariah IAIN Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP.19700307199703 2 001

Pembimbing II


Dr.Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502200112 2 002

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Dr. Rahmawati, M.Ag

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Sry Wahyuni.M

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sry Wahyuni.M
Nim : 17 0301 0002
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara
Fakultas Syariah IAIN Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Penguji I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP.19710513199903 1 002

Penguji II



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19730211200003 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mahmuddin, dan Ibu Nartia yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut Ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai dari saya lahir hingga saat ini, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat, dan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Hj .A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Kepada saudara saya Muh. Arif Munandar, Nur Halim, dan Handayani terima kasih atas dukungannya baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Skripsi ini.

9. Terima kasih kepada rekan senior-senior saya Rustan Darwis, S.Sy.,M.H, Rustan, S.Sy., M.H, Muh. Ishari, S.Sy, Samrin, Sy.,M.H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih kepada seluruh pengurus HMPS Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan pengalaman serta membantu saya dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Hukum Keluarga khususnya kelas HK/A yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Skripsi ini.
12. Terima kasih juga kepada sahabat saya Putri Nikita Utami yang telah banyak membantu dan memotivasi dalam proses penyelesaian Skripsi.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *m̄n y Rabbal ‘ lam̄n.*

Palopo, 04 Oktober 2021

Penulis

IAIN PALOPO

Sry Wahyuni.M

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	-	-
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	a'		Es dengan titik di atas
	Jim	J	Je
	a'		Ha dengan titik di bawah
	Kha	Kh	Ka dan ha
	Dal	D	De
	al		Zet dengan titik di atas
	Ra'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Esdan ye
	ad		Es dengan titik di bawah
	a		De dengan titik di bawah
	a		Te dengan titik di bawah
	a		Zet dengan titik di bawah
	'Ain	'	Koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Fa
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha'	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya'	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَاءِ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَاتَ ا...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
رَمَى اِ...	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
قَاتِلَ اُ...	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *T marb tah*

Transliterasi untuk *t ' marb tah* ada dua, yaitu *t ' marb tah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *t ' marb tah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb tah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atf l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-mad nah al-f dilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasyd d*)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانًا	: <i>rabban</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjain</i>
الْحَقِّقْ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدْوُونًا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*((ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi .

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Al (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arab (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bil du</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'mur na</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba' n al-Naw w

Ris lah fi Ri' yah al-Maslahah

9. Lafz al-Jal lah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ d nu بِاللَّهِ bill h

Adapun *t 'marb tah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jal lah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum f rahmatill h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz bi Bakkata mub rakan

Syahru Ramad n al-laz unzila f hi al-Qur n

Nas r al-D n al-T s

Nasr H mid Ab Zayd

Al-T f

Al-Maslahah f al-Tasyr ' al-Isl m

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Ab al-Wal d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad Ibnu)

Nasr H mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Nasr H mid (bukan, Za d Nasr H mid Ab)

B. Daftar Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Oprasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Konsep Keluarga Sakinah	11
1. Pengertian Keluarga Sakinah	11
2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah	14
3. Kriteria Keluarga Sakinah	16
4. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah	18
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	20
D. Peran Ganda Perempuan Aparatur Sipil Negara	24
E. Dampak Perempuan Karir	26
F. Kerangka Pikir	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
D. Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengelolaan dan Analisis Data	35
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	38
A. Deskripsi Data	38
1. Sejarah Singkat Fakultas Syariah IAIN Palopo	38
2. Sarana dan Prasarana Fakultas Syariah IAIN Palopo	41
3. Visi dan Misi Fakultas Syariah IAIN Palopo	41
4. Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah...	42
B. Analisis Data	44
1. Strategi Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	44
2. Hambatan Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	64
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS. Al-Taubah/ 9 :71	2
Kutipan ayat 2 QS. Al-Rum/ 30 : 21	11
Kutipan ayat 3 QS. Al-Nisa/ 4 : 34	49
Kutipan ayat 4 QS. Al-Tahrim/ 66 : 6.....	56



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	29
-------------------------------	----



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Sarana dan Prasana Fakultas Syariah IAIN Palopo	42
Tabel 2.1 Jumlah tenaga pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Palopo berdasarkan jenis kelamin	44
Tabel 2.2 Jumlah tenaga pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Palopo berdasarkan Status Jabatan	44
Tabel 2.3 Jumlah tenaga pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Palopo berdasarkan Status Perkawinan	44



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Sry Wahyuni. M, 2021, “Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Palopo. Dosen Pembimbing (I) Dr. Helmi Kamal, M.HI, Dosen Pembimbing (II) Dr.Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd

Skripsi ini membahas mengenai Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo; Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo dalam mewujudkan keluarga sakinah; untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang strategi mewujudkan keluarga sakinah menurut Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif Deskriptif melalui dua pendekatan yaitu pendekatan Sosiologis dan pendekatan Yuridis Normatif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, klasifikasi, sehingga dapat memberikan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo menggunakan beberapa strategi di antaranya, Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, Saling memahami, Menerapkan kehidupan rumah tangga berlandaskan ilmu Agama, Menjaga romantisme, dan Menyamakan persepsi. Selain strategi, ada beberapa hambatan yang di hadapi Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Palopo dalam mewujudkan keluarga sakinah di antaranya, Pembagian waktu bersama keluarga, Pola asuh anak, dan Pembagian peran antara sebagai pekerja dan peran sebagai orang tua dalam keluarga.

Kata Kunci : Strategi, , Keluarga sakinah, Hambatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu genderisasi yang semakin marak diperbincangkan melahirkan opini bahwa tuntutan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Alasan ini yang menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat industri yang membatasi gerak langka wanita dalam menegembangkan karir yang selama ini dirintis, sehingga perannya dalam keluarga terkadang menjadi terabaikan. Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi memerlukan kiat dan aturan main tertentu yang harus dijalani secara sungguh-sungguh. Apabila dalam era globalisasi saat ini banyak terjadi problematika, maka penyebabnya terletak dalam keluarga itu sendiri.¹

Perempuan yang telah menikah mempunyai peran secara publik dan domestik, seringkali menjadi problem yang dilematis terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai perempuan karir, padahal hal ini tidak perlu terjadi apabila perempuan tersebut benar-benar menghayati tugas dan kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan peran sebagai perempuan karir.²

Seringkali karir perempuan menjadi sangat dominan sementara tugas dan tanggung jawab domestik dalam keluarga menjadi terabaikan dan pada gilirannya harus dibayar dengan sangat mahal dalam bentuk kegagalan mewujudkan rumah

¹ Jurnal, Furqon Firmansyah, *Peran Wanita Karir dalam Keluarga*, 2012, 1.

² Siti Musda Mulia, *“Keadilan dan Kesetaraan gender”* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), h. 85

tangga sakinah. Persoalan seperti inilah yang perlu dicermati dan dianalisis lebih lanjut agar masalah peran domestik dan peran ganda perempuan dalam keluarga mendapat relasi seimbang berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.³

Agama Islam memposisikan perempuan pada tempat yang sangat mulia tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt pada Q.s Al-Taubah/9:71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana”.⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat ditarik benang merah bahwa Islam sangat mengangkat derajat perempuan dan memberikan kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Maka dari itu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di mata Agama adalah sama. Kedua gender tersebut akan diberikan pahala sesuai dengan amal kebaikan yang dilakukan.

³ Jurnal Politik Profetik, Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan Domestik dan Publik Prespektif Jender” no.1 (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2014), h.2

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia “Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya” (Surabaya : Halim Publishing dan Distribusing, 2016), h.198

Keluarga *sakinah* bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan antara anggota keluarga. Untuk mewujudkan rasa ketenangan dalam keluarga tentunya dibutuhkan sikap saling menyayangi, menghormati serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Di sisi lain waktu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh anggota keluarga terutama anak, agar dapat bertukar cerita dengan anggota keluarga lainnya. Karena pada dasarnya keluarga adalah tempat pertama untuk kembali baik dalam keadaan senang maupun susah.

Permasalahan perempuan yang bekerja atau berkarir di ranah sosial dan ekonomi akan semakin pelik bilamana harus dihadapkan pada permasalahan aurat dan didampingi oleh mahram. Permasalahan pembentukan keluarga sakinah, juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para istri yang ingin berkarir.⁵ Salah satu faktor yang mengharuskan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah adalah kebutuhan ekonomi. Seiring berjalannya waktu kebutuhan dalam rumah tangga semakin meningkat sehingga pendapatan seorang suami kerap tidak mencukupi kebutuhan dalam keluarga. Namun, apapun motivasinya jika dengan bekerja di luar rumah dapat mendatangkan dampak negatif bagi rumah tangga, seperti tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik maka keinginan perempuan untuk bekerja atau berkarir di luar rumah tidak dapat dibenarkan.⁶

⁵ Bahruddin Fanani, "*Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*" (Jakarta, Pustaka Hidayah, 1993). h.199

⁶ Muslich Taman, "*30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah, dan Warahmah*" (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.8

Banyaknya perempuan atau istri yang bekerja di luar rumah dengan berbagai jenis pekerjaan, misalnya petani, pedagang, dokter, bidan, guru, dosen, dan lainnya.⁷ Peran perempuan yang sudah menikah dalam keluarganya sangat berpengaruh terhadap terwujudnya keluarga sakinah, karena perannya sangat dibutuhkan terutama dalam hal mendidik anak. Namun, jika perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah maka konsep keluarga sakinah bisa saja tidak dapat terwujudkan.

Fenomena banyaknya perempuan yang memilih untuk berkarir di luar rumah menimbulkan banyak problematika dalam keluarga, misalnya banyak peran anggota keluarga yang digantikan oleh orang lain, peran ibu rumah tangga digantikan asisten rumah tangga, peran ibu untuk mengasuh anak-anaknya digantikan oleh *Baby sister*, dan masih banyak komponen peran anggota keluarga yang digantikan. Permasalahannya bukan terletak pada tugas-tugas di atas dapat terealisasi atau tidak, melainkan pada tanggung jawab dan kasih sayang yang seharusnya tercurahkan serta mampu memposisikan diri sebagaimana mestinya.⁸

Fenomena banyaknya perempuan yang bekerja dalam sektor publik banyak ditemukan dilingkungan sekitar, khususnya di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimana tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya didominasi oleh pekerja perempuan, yang sebagian besar dari mereka telah menikah dan mempunyai anak.

⁷ Sri Mulyani, *Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h.48

⁸ Jurnal, Mawardi, *Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam*, 2019, 1.

Dari penjelasan singkat latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh perempuan pekerja khususnya Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan keluarga sakinah tanpa harus mengorbankan salah satu dari kewajiban dalam rumah tangga dan tugas sebagai pekerja di luar rumah, oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Apa hambatan Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan di atas yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut Aparatur Sipil Negara di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang strategi mewujudkan keluarga sakinah menurut Aparatur Sipil Negara di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir serta membuka kemungkinan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai fiqh munakahat khususnya dalam hal konsep keluarga sakinah serta di bidang ilmu-ilmu hukum keluarga lainnya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dari pertanyaan dan ketidak tahuan masyarakat awam dalam membina dan menciptakan keluarga sakinah khususnya keluarga karir.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi pelengkap bagi seorang peneliti selanjutnya dan dapat memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi di kemudian hari.

E. Defenisi Oprasional

Defenisi Oprasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu oprasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut jika dimaksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat para ahli atau orang lain, maka penulis tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti defenisi sesuai dengan penulis maksud. Defenisi Oprasional dalam penelitian ini menjelaskan dua variabel, yaitu:

1. Startegi mewujudkan keluarga sakinah, merupakan cara atau upaya yang akan dilakukan oleh orang-orang yang telah melakukan pernikahan dan membina rumah tangga untuk mencapai kehidupan yang tenang, damai, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga dengan baik, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah dapat terwujud.
2. Aparatur Sipil Negara, merupakan orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam sebuah instansi pemerintah, yang dimaksud Aparatur Sipil Negara dalam penelitian ini adalah mereka yang bekerja dalam lingkup Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang bertindak sebagai objek penelitian dan telah melakukan pernikahan sekaligus telah mempunyai keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Rizki Setiawan, dengan Judul Skripsi *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI di tinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)* Skripsi ini menghasilkan kesimpulan:

Dalam mewujudkan keluarga sakinah dapat dilakukan dengan cara menjaga komunikasi, bersikap jujur, saling percaya, saling menjaga, menghormati, membantu, mengajarkan sopan santun, dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Hukum Islam juga mengatur tentang pembentukan keluarga sakinah yang dimana hal ini dijelaskan dalam beberapa kutipan ayat dalam Al-Qur'an

diantaranya surah Al-A'raf:189, surah Al-Baqorah:187, surah Al-Nisa:34. dan surah Al-Nahl:72.¹

2. M. Najih Al-Hasibi, dengan judul Skripsi *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Prespektif Terhadap Empat Pasangan Suami Istri Difabel Kota Palang Karaya)*

Skripsi ini menghasilkan kesimpulan :

Dalam mewujudkan keluarga sakinah sikap saling memahami antara anggota keluarga sehingga dapat menciptakan suasana hening, damai, tentram, dan penuh kasih sayang. Selain itu mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing antara anggota keluarga, istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga bertugas menjaga dan merawat suami dan anak-anaknya. Serta suami yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan melindungi keluarga dengan berlandaskan ilmu Agama sehingga kehidupan rumah tangga diRidho'i Allah swt.²

3. Muhammad Fahmi, dengan judul Skripsi *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humiora dan Budaya Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang)*, Skripsi ini menghasilkan kesimpulan :

IAIN PALOPO

¹ Rizki Setiawan, “ *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI di tinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*” Skripsi, (Lampung : Pogram sarjana Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2019)

² M. Najih Al-Hasibi, “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Prespektif Terhadap Empat Pasangan Suami Istri Difabel Kota Palang Karaya)*”Skripsi, (Palang Karaya : Program Sarjana Institut Agama Islam Negri Palang Karaya, 2018).

Seorang istri atau ibu rumah tangga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengurus anak dan suami, namun tugas seorang istri akan semakin bertambah jika mempunyai profesi sebagai wanita karir. Ketika seorang istri melakukan dua peran sekaligus maka dikhawatirkan tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah tidak dapat terwujud, oleh karena itu sangat dibutuhkan komunikasi, introspeksi diri, menyamakan persepsi, saling terbuka, dan saling memahami antara anggota keluarga.³

Persamaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait strategi mewujudkan keluarga sakinah, terdapat pada fokus penelitian yang tertuju pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah, dan objek penelitian fokus kepada mereka yang mempunyai peran ganda baik dalam keluarga maupun sektor pemerintahan baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah strategi yang dilakukan oleh setiap peneliti dalam mewujudkan keluarga sakinah berbeda-beda karena setiap orang mempunyai cara masing-masing, selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, dan penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan hukum Islam.

IAIN PALOPO

³ Muhammad Fahri, "*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humoniora dan Budaya Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*" Skripsi, (Malang : Program sarjana fakultas syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019)

B. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut bahasa, kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab *sakana* () yang mengandung arti “tenang”. Selain itu kata *sakinah* juga diperumpamakan seperti pisau yang dalam bahasa Arab berarti *sikkin* (سكين) yang mempunyai makna dapat membuat hewan yang disembelih menjadi tenang. Sedangkan menurut istilah, *sakinah* adalah sebuah keluarga yang aman dan damai penuh kasih sayang dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami istri yang selalu mengikuti syariat Allah swt dan selalu berpegang teguh pada Al-qur’an dan As-Sunnah. Jadi, *sakinah* dapat diartikan sebuah kehidupan rumah tangga yang terdapat suatu ketenangan setelah mengalami suatu gejolak.⁴

Makna kata *sakinah* juga dijelaskan dalam salah satu firman Allah swt dalam Al-Qur’an surah Al-Rum/30:21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : **IAIN PALOPO**

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Seseungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.⁵

⁴ Fuad Kauma, “*Hukum Perkawinan Islam*” (Yogyakarta : UII Press, 1999), h.4

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia “*Al-Qur’an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*” (Surabaya : Halim Publishing dan Distribusing, 2016), h.51

Kata *Sakinah*, dalam Qs. Al-Rum/30:21 di atas, dalam Al-Qur'an dan tafsirnya depertemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tentram.⁶ Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh musafir lainnya. Musafir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun atas huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan. menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentruman setelah sebelumnya ada gejolak.⁷

Selain penjelasan di atas, ada beberapa pendapat mengenai defenisi keluarga *sakinah*, diantaranya:

Keluarga *sakinah* adalah suatu keadaan keluarga yang terdapat komunikasi dengan baik (*ma'ruf*) dan melindungi. suatu keluarga dikatakan harmonis bila terjadi komunikasi antara anggota keluarga dengan baik, sehingga segala bentuk persoalan dapat diselesaikan secara internal.⁸

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang terhadap anggota keluarga, sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, dan damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi, kata *sakinah* yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga

⁶ Kementrian Agama “*Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*” (Jakarta : Depertemen Agama RI, 2009), h.477

⁷ Quraish Shihab “*Keluarga Sakinah*” (Jurnal : Bimas Islam, Vol.4 No.1, 2011), h.4

⁸ Zainal Arifin “*Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial*” (Jurnal : Studi Keislaman Vol.6 No.2, 2020), h.203

yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.⁹

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang merasa tentram, tenang dan damai dalam keluarga. Keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang terhindar dari kekacauan dan dari keributan. Apabila dalam keluarga terdapat kekacauan dan keributan maka keluarga tersebut bukanlah keluarga *sakinah*, karena keluarga *sakinah* adalah keluarga yang aman.¹⁰

Menurut *Al-Jurjani* (ahli bahasa), *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberikan ketenangan ketentraman kepada yang menyaksikan, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan, (*ain al-yaqin*). Ada pula yang menyamakan kata *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'in*, artinya tenang, tidak gunda dalam melaksanakan ibadah.¹¹

Setelah mengetahui penjelasan mengenai keluarga dan kata *Sakinah*, maka kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi susunan kasih sayang antara anggota keluarga dan

IAIN PALOPO

⁹ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga *Sakinah* dalam Islam” (Jurnal : Rausyan Fikr. Vol. 14 No.1, 2018)

¹⁰ Alhurriyah, “Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” (Jurnal : Hukum Islam, Vol. 6 No.2, 2020) h.175

¹¹ A.M Ismatullah, “Konsep Keluarga *Sakinah Mawaddah, dan Warahmah* dalam Al-Qur’an” (Jurnal : Hukum Islam, Vol. XIV, No.1 2015), h.54

lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, dan ketaqwaan, dan ahlak mulia.¹²

Selanjutnya, konsep keluarga *sakinah* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan hukum Islam. Menurut pakar lain kata *sakinah* digunakan dalam menyikapi kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan, penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberi kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat.¹³ Keluarga dianggap *sakinah* apabila berada dalam situasi yang tentram, saling cinta kasih, fungsional, dan bertanggung jawab. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang anggotanya saling memberi ketenangan dan ketentraman serta terpenuhinya segala unsur hajat hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang.¹⁴

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

1. Menurut Undang-undang

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal (1) bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”¹⁵

¹² Mahmudah, “*Rahasia Perkawinan Rasulullah saw*” (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h.56

¹³ Riyadi, “*Tatatan Keluarga Sakinah dalam Islam*” (Jurnal : Bimbingan Konseling islam, Vol. XIV, No.1 2011), h.83

¹⁴ Qibtiya, “*Konsep Keluarga Sakinah*” (Bandung : Prees UII, 2015), h.108

¹⁵ M. Daud, “*Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*” (Palembang : Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan, 2015), h.2

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal (1) tersebut bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Rumah tangga yang bahagia dan kekal itu dalam istilah agama Islam adalah keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Marahmah*, yaitu suatu keluarga yang tenang, tentram, antara suami dan istri terjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang di *ridhoh'i* oleh Allah swt.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶ Dalam pasal ini menjelaskan bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dengan kita melakukan pernikahan artinya kita telah melaksanakan perintah Allah swt yang merupakan jalan mulia untuk melakukan agar mendapatkan keturunan dengan adanya kehidupan rumah tangga. Dan pernikahan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam kehidupan masyarakat.

3. Menurut Peraturan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga Pasal (1) ayat 7 mengatakan bahwa keluarga berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan

¹⁶ Pangeran Harahap, "*Hukum Islam di Indonesia*" (Bandung : Ciptaka Media, 2014), h.47

bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwah kepada tuhan yang maha Esa. Selain itu dalam pasal (2) ayat 2 mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenang, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.¹⁷

3. Kriteria Keluarga Sakinah

Tidaklah mudah menentukan apakah sebuah keluarga itu bisa disebut *sakinah*. Hal tersebut dikarenakan setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda dalam mewujudkan sebuah kebahagiaan.

Menurut Riyadi keluarga dapat disebut sakinah apabila terdapat kriteria sebagai berikut:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Mempunyai waktu bersama
- c. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga
- d. Menghargai satu sama lainnya
- e. Masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok
- f. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.¹⁸

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga

¹⁸ Riyadi, "Tatatan Keluarga Sakinah Dalam Islam" (Jurnal : Bimbingan Konseling Islam, Vol. XIV, No.1 2011),h.105

Setelah penjelasan kriteria mengenai keluarga *sakinah* adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Aisja Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah, sebagai berikut :

- a. Saling Pengertian antara suami istri
- b. Setia dan cinta mencintai
- c. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran
- d. Percaya mempercayai dan saling bantu membantu
- e. Dapat memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing
- f. Lapang dada dan terbuka
- g. Selalu konsultasi dan musyawara
- h. Hormat menghormati keluarga masing-masing
- i. Dapat mengusahakan sumber kehidupan yang layak, dan
- j. Mampu mendidik anak dan anggota keluarga yang lain.¹⁹

Keluarga *sakinah* mempunyai fungsi dan peran masing-masing untuk membentuk manusia-manusia menjadi bertaqwa dan membentuk masyarakat yang sejahtera sesuai dengan syariat Islam. Untuk membangun sebuah keluarga sakinah setidaknya ada tiga cara yang dapat digunakan, yaitu :

1. Pasangan suami istri harus saling komunikasi dan musyawara agar semua permasalahan akan dapat teratasi dengan baik.
2. Pasangan suami istri harus saling mengingatkan terhadap tujuan pernikahan agar rintangan dan gangguan apapun dapat di hadapi.

¹⁹ Boedi Abdullah “*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*” (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h.27

3. Pasangan suami istri harus saling bahu membahu mewujudkan cita-cita rumahku surgaku.²⁰

4. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Upaya pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* dapat kita liat dari berbagai macam sisi atau berbagai macam keadaan yang tengah dijalankan oleh seseorang dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia di dalam keluarga dan di sini peneliti memiliki beberapa strategi yang dapat dilakukan di dalam pembentukan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

1. Menjaga hubungan komunikasi

Dalam keluarga komunikasi satu sama lain sangat penting dilakukan karena dengan adanya komunikasi yang baik dan benar dan saling tidak menyinggung satu sama lain dan saling menghargai pendapat itu adalah salah satu sifat yang bisa mempererat hubungan satu sama lain. Komunikasi disini bisa kita gambarkan dengan adanya kata-kata yang membuat hati bahagia baik dari istri kesuami dan dari suami keistri dan juga dari orang tua kepada anaknya kelak. Disini juga senantiasa melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama dan juga saling memelihara kepercayaan dan menyembunyikan rahasia kedua belah pihak.

²⁰ Asmawi, "Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan" (Yogyakarta : Darussalam, 2004), h.135

2. Kebutuhan biologis

Kebutuhan biologis antara suami istri semakin mempererat kebahagiaan apabila keduanya saling memahami dan mengerti akan maunya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa perempuan yang sudah dinikahi oleh laki-laki maka ia adalah selimut bagi laki-laki dan disini juga dapat kita lihat bahwa dengan adanya biologis yang baik maka baik pula hubungan tersebut. Dan banyak juga kita lihat diluar sana banyak terjadinya perceraian akibat biologis yang tidak baik dan membuat sepasang kekasih tidak nyaman dan menginginkan perpisahan. Dan biologis disini bukan hanya diartikan berhubungan suami istri. Biologis tersebut banyak macamnya seperti memenuhi nafkah istri karena laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan dari situ dapat kita lihat bahwa kebutuhan kehidupan juga termasuk kebutuhan biologis yang bersifat jasmani.

3. Menjaga penampilan

Penampilan bisa juga menjadi dampak kuatnya suatu keluarga. Dengan menjaga penampilan masing-masing bisa membuat hilangnya rasa bosan satu sama lain. Penampilan sangat sensitif sekali di dalam keluarga dikarenakan kebiasaan orang yang sudah berkeluarga penampilannya sudah tidak terjaga lagi dan sudah tidak ada lagi hal yang menarik dan hal ini membuat perselingkuhan terjadi karena melihat yang lain berpenampilan menarik. Bagi suami istri walaupun sudah menikah harus tetap menjaga penampilan dikarenakan dengan adanya penampilan yang menarik pandangan pun tidak akan teralihkan kepada yang lain.

4. Mengatur ekonomi keluarga

Mengenai ekonomi keluarga sangat penting dilakukan karena ini adalah salah satu hal yang sensitif alangkah baiknya mengenai perekonomian keluarga harus dibahas sebelum pernikahan.²¹ Karena di dalam fungsi perekonomian keluarga meliputi manajemen keuangan, penjarian nafkah dan penggunaan dana berguna untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangga. Di dalam keluarga keuangan pasti tidak akan pernah stabil. Oleh sebab itu, pasangan suami istri harus bisa mengambil tindakan. Hal yang bisa dilakukan ialah mengontrol perencanaan keuangan, hindari hutang piutang kalau pun mengambil hutang harus adanya kesepakatan berdua dan yang terakhir mulailah menabung buat kedepannya baik buat keturunan dan keperluan yang akan datang.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sebelum pembentukan rumah tangga atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* kita harus mengetahui terlebih dahulu hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka akan menjadi saling memahami keadaan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan suatu hal yang timbal balik, maksudnya ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami.²²

²¹ Yasin Abdillah, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Muqasid Asy- Syari'ah)*, Jurnal (Hukum Keluarga 10, 2018), h. 174

²² Mohammad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Presfektif Al-Qur'an*, Jurnal (Qalamullah 1, 2015), h.35

Adapun hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.²³ Di dalam undang undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya.

Kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 34 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, akan tetapi pemberian keperluan tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami, adapun maksud dari kemampuannya ialah sesuai dengan keadaan suami. Dan dalam ayat (2) di jelaskan istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, dan melaksanakan sesuatu yang diperlukan di dalam rumah tangga.²⁴

²³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2012)

²⁴ Pagar, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan : Perdana Publishing, 2015), h.19

Adapun Hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI terdapat pada pasal 77 berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.²⁵

Dalam pasal di atas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah suatu hal yang timbal balik dan juga menjelaskan suami istri harus melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Saling menghormati dan saling menghargai di dalam rumah tangga juga merupakan suatu yang dibutuhkan di dalam keluarga dan juga menjaga kehormatan atau nama baik dari pasangannya. Karena itu akan menjadi contoh yang baik buat keturunannya karena suami istri juga diberi kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dan disini dapat terlihat kewajiban dan hak antara suami istri tersebut memiliki kesetaraan.

²⁵ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2012)

Selain hak dan kewajiban suami istri, Undang-Undang perkawinan juga mengatur mengenai tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, hal ini diatur dalam pasal 45 Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, yang mengatakan bahwa :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²⁶

Makna mengasuh dan mendidik bukan berarti hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung saja, namun juga memperhatikan dan memberikan pengarahan dan pengembangan potensi anak itu sendiri. Pengasuhan dan pendidikan yang diberikan melihat fase-fase perkembangan anak, tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, mereka diberikan pengasuhan dan pendidikan sesuai haknya dan seimbang, dan perkembangan anak dimulai saat mengandung. Secara psikis, perkembangann janin di dalam kandungan sangat dipengaruhi oleh kondisi psikis Ibu dan lingkungan Ibu berada.²⁷

IAIN PALOPO

²⁶ Arkola, "*Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 di Indonesia*". h.19

²⁷ Zakiah Daradjat, "*Pendidikan Islam dalam Keluarga dan sekolah*" (Jakarta: Kencana, 2012), h.77

D. Peran Ganda Perempuan Aparatur Sipil Negara

Di zaman sekarang ini, kiprah perempuan di dunia publik tidak lagi menjadi pemandangan yang langka. Di berbagai sektor, termasuk sektor yang pada umumnya didominasi laki-laki, kita menemukan keterlibatan perempuan. Salah satu profesi yang saat ini banyak melibatkan kaum wanita adalah menjadi Aparatur Sipil Negara yang membuktikan bahwa peluang pekerjaan yang tidak lagi ketat akibat gender. Banyaknya faktor yang mengakibatkan wanita berprofesi di ranah publik seperti faktor pendidikan, kemiskinan, dan lain sebagainya.²⁸

Peran ganda adalah suatu kondisi dimana perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Selain menjalankan profesi di luar rumah, juga sibuk dengan urusan rumah tangga. Hal ini lumrah terjadi pada masyarakat yang kondisi ekonominya berada di bawah garis kemiskinan. Keterlibatan perempuan di sektor publik di sini biasanya karena tuntutan ekonomi keluarga. Namun, bukan berarti kasus yang sama tidak ditemukan pada masyarakat menengah ke atas. Dalam masyarakat seperti ini, keaktifannya di sektor publik biasanya karena pertimbangan karir.²⁹

Peran ganda adalah sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi gender dalam rumah tangga. Beratnya beban perempuan dalam hal ini dapat diraba. Bisa dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu harus berhadapan dengan tugas lain, seperti menyusui anak, menyediakan hidangan di meja makan, mencuci piring, dan melayani suami ketika ia kembali ke

²⁸ Mahmud Muhammad Thoha, "Syariah Domestik" Jurnal, *the second massange of Islam* (Surabaya : Eisad, 1996), h.211

²⁹ Salmah Intan "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Prespektif Jender" Jurnal Politik Profetik, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, Vol,3 N.1, 2014), h.11

rumah. Bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas, keberatan-keberatan seperti ini mudah diatasi. Tugas-tugas perempuan (ibu) diserahkan kepada Pembantu Rumah Tangga (PRT). Namun, bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, alih-alih mengupah pembantu rumah tangga, untuk makan atau memenuhi kebutuhan primer saja biasanya tidak cukup. Hal inilah yang sangat signifikan dibahas, karena demikianlah kondisi perempuan di Indonesia pada khususnya dan di Negara yang berkembang pada umumnya.

Harus disadari bahwa perbedaan peran dan fungsi isteri yang alami terbatas pada dua hal yang bersifat kodrati, yakni mengandung dan melahirkan. Selain dua atau tiga tugas di atas, semestinya diposisikan sebagai pembagian kerja yang tidak dibakukan. Tugas-tugas tersebut harus diposisikan sebagai alternatif yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, sehingga ketika kondisi menghendaki, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama (kooperatif). Artinya, dalam rumah tangga bisa saja suami dan istri berperan sama sebagai pencari nafkah dan pekerja domestik sekaligus. Atau, istri sebagai pencari nafkah dan suami mengerjakan tugas-tugas domestik, atau sebaliknya yang secara umum terjadi. Tetapi, dalam kondisi di mana perempuan harus menjalani tugas-tugas reproduksi, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, suami harus bertindak sebagai pencari nafkah secara mutlak.³⁰

³⁰ Nasaruddin "Argumen Kesetaraan Jender dalam Prespektif Al-Qur'an", (Jakarta : Paramadina, 1999), h. 23

Kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana perempuan merelakan kehilangan tugas-tugas produktifnya atau sepenuhnya berkiprah di sektor domestik melakukan tugas dalam rumah tangga, bukanlah pilihan yang buruk dan salah. Hanya saja, diperlukan sebuah catatan lagi bahwa sebagai kompensasi dari kesepakatan tersebut, kewajiban suami tidak sebatas memberi nafkah, tetapi juga memberikan “upah” atas kesempatan dan tenaga yang telah direlakan pihak istri. Konkritnya, tugas-tugas domestik istri, seperti mencuci piring dan pakaian, menyediakan makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai upaya menyiapkan angkatan kerja produktif, harus dihargai secara ekonomis sesuai dengan perhitungan jam kerja. Upah yang diberikan ini masuk dalam kategori kekayaan pribadi perempuan yang tidak boleh diganggu gugat.³¹

E. Dampak Perempuan Karir

Sebagai kepala keluarga, seorang laki-laki atau suami lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Sedangkan seorang istri tetap berada di dalam rumah, ketika seorang istri terjun dirana sosial atau ikut bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, sudah menjadi konsekuensi logis maka tugasnya akan semakin bertambah.

Ketika seorang istri ikut mencari nafkah membantu suami maka akan ada dua dampak yang diberikan, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang diberikan ketika seorang istri ikut bekerja mencari nafkah adalah akan lebih meringankan beban suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan

³¹ Siti Musda, “*Keadilan dan Kesetaraan Gender*” (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003)

keluarganya. Namun di sisi lain adapun dampak negatif dari keluarga karir, diantaranya sebagai berikut :

1. Dampak Terhadap Istri

Pekerjaan yang terus menerus dan bersifat resmi, akan menimbulkan kesulitan bagi istri. Umumnya adalah letih dan lelah akibat terlalu banyak bekerja, perasaan terluka akibat benturan yang dialaminya di tempat kerja, jauh dari rumah yang merupakan tempat dirinya berprofesi sebagai wanita sejati, semakin berkurangnya sifat atau hubungan keibuan dengan sang anak, serta berpisah dengan anaknya yang merupakan belahan jiwanya.

2. Dampak Terhadap Rumah Tangga

Sebuah rumah tangga yang tidak terdapat sosok ibu, bukanlah sebuah rumah. Didalamnya, malapetaka serta kehancuran akan senantiasa mengintai. Kebahagiaan dan kehangatan dalam sebuah rumah tangga amat bergantung pada seorang ibu. Seorang ibu yang sibuk bekerja di luar rumah akan menjadi orang yang gampang tersinggung karena tubuh kecapean dan menyebabkan rumah tidak memiliki daya tarik. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tarbaikannya urusan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak.

3. Dampak Terhadap Anak

Bagi sang anak ketidadaaan seorang ibu untuk mendampingi karena sibuk bekerja akan memicu terjadinya pendangkalan rasa cinta, kasih sayang, dan belaian ibu. Selain itu, ketidadaaan seorang ibu dirumah atau di samping anak akan bisa menyebabkan anak manja dan suka menuntut. Hal tersebut disebabkan anak dititipkan pada orang lain, keluarga atau pembantu, dibelikan berbagai

mainan, makanan, dan pakaian sebagai pengganti ibu yang tidak ada disisinya. Ada juga dampak lain yang sangat berbahaya bila seorang ibu tidak dapat mendampingi anak, adalah dapat menjadi anak berperilaku buruk, suka membanta, menentang, dan gampang marah.³²


Di zaman milenial sekarang ini banyak perempuan atau istri yang memiliki status sosial hampir sama dengan laki-laki atau biasa juga disebut “wanita karir”. Wanita karir adalah seorang istri yang ikut bekerja di luar rumah sehingga waktunya untuk keluarga, suami, anak, semakin sempit. Tentunya hal tersebut tidak masalah asalkan selama dirinya memahami betul kodratnya sebagai wanita yang mempunyai kedudukan dan fungsinya dalam rumah tangga.³³

Kaum ibu memiliki tugas dan tanggung jawab yang amat besar. Tugas ini seiring dengan tuntutan fitrah dan naluri keibuannya. Tugas utama seorang istri dalam rumah tangga diantaranya merawat, mengasuh, serta mengajarkan kepada anak tentang ahlak, sopan santun, dan tata cara kehidupan yang baik dan benar. Karena sangat tidak etis ketika seorang istri atau ibu meninggalkan tugas dan kewajibannya hanya karena demi uang dan ataupun yang terkait dengan motivasi lainnya. Sangat dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap keluarga terutama anak jika seorang istri ikut aktif atau terjun secara langsung dalam rana sosial sebagai kodrat seorang laki-laki ketika diciptakan. Tentunya beban berat akan ditanggung seorang ibu bila ikut terjun didunia laki-laki semisal bekerja atau berkarir.

³² Qaimi Ali, “*Single Parent Peran Gen dan Ibu Dalam Mendidik Anak*” (Bogor : Cahaya, 2003), h.272

³³ Abu Yasid, “*Hukum Islam Kontemporer*” (Yogyakarta : Pusta Pelajar, 2005), h.303

F. Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir di atas, setiap keluarga yang melakukan pernikahan tentunya menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis untuk mencapai keluarga sakinah, hal tersebut juga menjadi harapan bagi orang-orang yang mempunyai dua peran baik dalam sektor domestik dan pekerja di luar rumah. Tentu untuk mewujudkan keluarga sakinah akan diperhadapkan pada hambatan-hambatan untuk mencapai hal tersebut, sehingga strategi sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *kualitatif deskriptif*. Penelitian *kualitatif deskriptif* merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bermaksud untuk mengetahui sebuah fakta konteks sosial ilmiah dengan mengutamakan sistem hubungan koneksi terperinci antara peneliti dengan fakta yang diteliti.¹ Dalam penelitian ini konsep yang digunakan adalah konsep analisis teks untuk mengetahui strategi dalam mewujudkan keluarga sakinah pada perempuan pekerja.

Dasar pemikiran peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah karena peneliti ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali, laboratories atau eksperimen. Selain itu, peneliti perlu terjun kelapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif kiranya lebih tepat digunakan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan lainnya, pendekatan ini digunakan untuk melihat kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungan masyarakat yang saling melibatkan peran orang satu dengan yang lainnya, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara

¹ R. Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakter dan Keunggulannya*" (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 30

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dalam mewujudkan keluarga sakinah.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu, pendekatan yang digunakan untuk melihat fakta lapangan berdasarkan undang-undang dan kutipan ayat Al-Qur'an.² Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif karena dalam penelitian ini mengutip undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan menggunakan beberapa kutipan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan strategi mewujudkan keluarga sakinah Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian adalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Alasan memilih lokasi ini karena dosen Fakultas Syariah didominasi oleh pekerja perempuan yang sebagian besar dari mereka telah berkeluarga bahkan telah mempunyai anak.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data diperoleh.³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

² Bambang Sugono, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 75

³ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan.⁴ Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data disajikan secara terperinci.

Dengan melakukan observasi langsung terhadap subjek penelitian maka peneliti dapat menggali mengenai data-data tentang jumlah tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, tentang sarana dan prasarana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, tentang jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang telah berkeluarga dan mempunyai anak, dan data-data yang berkaitan dengan Fakultas Syariah lainnya.

IAIN PALOPO

⁴ Burhan Bungin, "*Metode Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif dan Kuantitatif*" (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h.128

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau publikasi, laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.⁵ Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi, data kearsipan, buku-buku, yang berkaitan dengan pembentukan keluarga *Sakinah*, buku-buku yang berkaitan tentang dasar hukum serta materi tentang pembentukan keluarga *sakinah*, dan data-data yang diperoleh dari situs *website* Fakultas Syariah.

Data sekunder dapat diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi.⁶ Adapun data kepustakaan yaitu berasal dari buku-buku seperti buku pembentukan keluarga *sakinah*, Al-Qu'an, karya ilmiah, jurnal, majalah, dan internet.

Data merupakan hal yang paling terpenting dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian, data yang berasal dari berbagai sumber yang akurat akan menentukan kualitas hasil penelitian yang diinginkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua jenis data yang diantaranya :

- a. Kutipan langsung, adalah cara penulis mengutip suatu tulisan yang dijadikan sebagai bahan referensi tanpa harus mengubah redaksi inti dari tulisan tersebut.

⁵ Deni Darmawan, "*Metode Penelitian Kualitatif, Cet.ke-II*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.13

⁶ Wahyu Perhantara, "*Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h.79

- b. Kutipan tidak langsung, adalah suatu cara penulis mengutip tulisan dari sebuah karya yang dijadikan referensi dengan perubahan redaksi kata tetapi tidak merubah makna dan tujuan dari tulisan tersebut.⁷

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam mengelolah dan menganalisis data, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi penelitian yang berada di fakultas syariah Institut Agama Islam Palopo.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan alat panduan wawancara (*interview guide*).⁸

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa obyek yang berada di fakultas syariah institut agama islam negeri palopo, subyek yang di maksud dalam penelitian ini adalah beberapa dosen wanita yang telah

⁷ Milya Sari, “*Penelitian Kepustakaan (Library Resesch) dalam Penelitian Pendidikan IPA*” (Padang : Universitas Imam Bonjol Padang, 2020), h. 52

⁸ Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung : PT Rosda Karya, 2020), h. 135

memenuhi kriteria sebagai wanita karir dan telah menjalani kehidupan rumah tangga.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah model wawancara “*semi terstruktur*”. Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan serentaran pertanyaan yang sudah terstruktur atau tersusun, yang kemudian satu persatu dikorek dengan memperdalam keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas, dan mendalam.⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh dengan fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal, dan lain sebagainya.¹⁰ Mengenai dokumentasi yang digunakan data-data yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dan juga keluarga karir dalam menyelesaikan permasalahan.

F. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

1. Metode Pengelolaan Data

Dalam melakukan sebuah penulisan terhadap suatu karya, teknik pengelolaan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, hal ini dikarenakan jika dalam proses pengambilan dan penelaan data terdapat kesalahan

⁹ Muhammad Fahri, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humiora dan Budaya Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)” (Malang : Program sarjana fakultas syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019)

¹⁰ Raharjo Mudija, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif” (Malang: Program sarjana fakultas syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2011)

maka hasil akhir dari penelitian yang dilakukan juga akan mengalami kesalahan. Ada beberapa teknik pengelolaan data yang dilakukan dalam penelitian ini, di antaranya :

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan salah satu proses pengelolaan data, dimana data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian diteliti kembali untuk memastikan apakah data yang diperoleh telah memenuhi syarat untuk di jadikan bahan dalam proses penelitian selanjutnya.

2. Classifying (Klasifikasi)


Classifying merupakan teknik pengelolaan data dengan cara mengelompokkan semua data baik hasil wawancara dengan obyek penelitian, hasil observasi langsung kelokasi, penelaah terhadap data-data yang berkaitan dengan penelitian, yang kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam memahami dan memberikan informasi kepada peneliti.

3. Coucluding (Kesimpulan)

Dalam proses pengelolaan data teknik selanjutnya yang dapat dilakukan adalah coucluding, teknik yang dilakukan dengan cara pengambilan kesimpulan dari semua data-data yang telah di analisa untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang diteliti.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan informasi lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata membagi dan menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan dilaporkan secara sistematis. Dengan kata lain, data tersebut merupakan deskripsi dari pertanyaan-pertanyaan seseorang tentang perspektif, pengalaman atau sesuatu hal, sikap, keyakinan, dan pikirannya serta petikan-petikan isi dokumen yang berkaitan dengan suatu program.



IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Fakultas Syariah IAIN Palopo

Fakultas Syariah merupakan salah satu dari empat fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimana sejarahnya tidak terpisahkan dengan sejarah berdirinya IAIN Palopo. IAIN Palopo sebelumnya adalah Fakultas Ushuluddin yang diresmikan pada tanggal 27 Maret 1968 dengan status filial dari IAIN Alauddin di Ujung Pandang. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 168 tahun 1968, status filial digantikan menjadi Fakultas cabang, dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo. Pada tahun 1982, status Fakultas cabang tersebut ditingkatkan menjadi Fakultas Madya dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo berdasarkan surat putusan Menteri Agama Nomor 65 tahun 1982. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997, Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo beralih status menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STAIN) Palopo.

Setelah tiga tahun peralihan status dari STAIN menjadi IAIN tepatnya pada tahun 1999 namun baru diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 2015. Pada tahun yang sama yaitu 1999 telah didirikan pula Jurusan Syariah yang membawahi dua Program Studi yaitu Program Studi Muamalah yang kemudian beralih menjadi Ekonomi Islam, dan Program Studi Hukum Perdata Islam. Sejak berdirinya Jurusan Syariah beberapa kali telah

melakukan pergantian ketua jurusan. Pada periode pertama jabatan ketua Jurusan Syariah dipegang oleh Bapak Umar Muslimin dengan masa jabatan 1999-2004, dan posisi jabatan Ketua Jurusan Syariah beralih kepada Bapak Hamza Kamma dengan masa jabatan 2004-2008, selanjutnya pergantian ketua Jurusan Syariah dipegang oleh Bapak Tayyib Kaddase dengan masa jabatan 2008-2011 dengan sekretaris jurusan Bapak Mustaming yang terhitung sejak tahun 2004-2011 dengan dua periode. Dan pergantian ketua jurusan selanjutnya dipegang oleh Bapak Mustaming dengan masa jabatan 2011-2014 dengan posisi sekretaris jurusan dipegang oleh Bapak Abdain dengan masa jabatan 2011-2014.

Pada tahun 2015 setelah diresmikannya STAIN menjadi IAIN Jurusan Syariah juga beralih nama menjadi Fakultas Syariah, yang kemudian Program Studi Ekonomi Islam memisahkan diri ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada periode ini peralihan nama Ketua Jurusan menjadi Dekan juga terjadi, terhitung sejak tahun 2015-2019, yang menjadi dekan Fakultas Syariah pada saat itu adalah Bapak Mustaming yang didampingi oleh tiga wakil dekan lainnya, yaitu posisi wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan dipegang oleh Bapak Muammar Arafat Yusmad, posisi wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dipegang oleh Bapak Abdain, dan posisi wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dipegang oleh Ibu Helmi Kamal.

Selanjutnya, pada periode 2019-2022 posisi Dekan Fakultas Syariah masih dipegang oleh Bapak Mustaming, namun perubahan sedikit terjadi pada wakil dekan lainnya, pada periode ini yang menjadi wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan dipegang oleh Ibu Helmi Kamal, posisi wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum dan Perencanaan dipegang oleh Bapak Abdain, dan posisi wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dipegang oleh Ibu Rahmawati.

Terhitung sejak berdirinya Jurusan Syariah yang kemudian beralih nama menjadi Fakultas Syariah setidaknya telah banyak melakukan pergantian kepemimpinan, hingga saat ini Fakultas Syariah telah membawahi tiga Program Studi, yaitu Pertama Program Studi Hukum keluarga dengan Ibu Rahmawati sebagai ketua Jurusan dengan masa jabatan dimulai sejak tahun 2004-2008 dilanjutkan dengan dua periode yaitu tahun 2008-2011 dan kemudian posisi ketua jurusan digantikan oleh Ibu Rahmawati Amir dengan masa jabatan sejak tahun 2011-2016, dan pergantian ketua jurusan selanjutnya dipegang oleh Ibu Andi Sukmawati Assaad dimulai sejak tahun 2016 hingga saat ini. Selanjutnya, Program Studi Hukum Tata Negara dengan posisi ketua jurusan dipegang oleh Bapak Muammar Arafat Yusmad pada tahun 2011-2014 dan kemudian digantikan oleh Ibu Anita Marwing sebagai ketua Jurusan sejak tahun 2014 hingga saat ini. Dan yang terakhir adalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang posisi ketua jurusan dipegang oleh bapak Muh. Ruslan Abdullah pada tahun 2015-2019 yang kemudian digantikan oleh Bapak Muh. Darwis sebagai ketua Jurusan sejak tahun 2019 hingga saat ini.¹

¹ *Sejarah Fakultas Syariah*, <https://syariah.iainpalopo.ac.id/> diunduh Selasa, tanggal 13 Juli 2021, Pukul 20: 13 Wita

2. Sarana dan Prasarana Fakultas Syariah IAIN Palopo

Untuk menunjang proses pembelajaran bagi para Mahasiswa, Fakultas Syariah telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh semua masyarakat Fakultas Syariah, diantaranya adalah :²

Tabel 1.1 Data primer yang diolah pada tahun 2021

No	Sarana dan Prasarana Fakultas Syariah IAIN Palopo
1	Ruang Kuliah Ber-AC
2	Laboratorium Hukum
3	Laboratorium Falak yang dilengkapi dengan alat-alat falak
4	Laboratorium Zakat
5	Ruang Baca
6	Fasilitas Olahraga, Lapangan Volly, Tennis, Bulu Tangkis, takraw, dll.

3. Visi dan Misi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Dalam peningkatan kualitas mahasiswa dalam segala bidang baik Akademik maupun nonakademik, Fakultas Syariah memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Unggul, Dinamis dan Kompetitif serta menjadi rujukan pengembangan Ilmu Syariah dan Ilmu hukum berciri kearifan lokal tahun 2024.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu syariah dan hukum secara professional dan berdaya saing tinggi yang

² Sarana dan Prasaran Fakultas Syariah, <https://syariah.iainpalopo.ac.id/> diunduh jum'at, tanggal 16 Juli 2021, Pukul 10:05 Wita

berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berciri kearifan lokal.

- 2) Mengembangkan kajian Ilmiah dan penelitian Ilmu-ilmu Syariah dan hukum bagi kepentingan akademik dan kebutuhan masyarakat yang dipublikasikan baik jurnal nasional berciri kearifan lokal.
- 3) Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu-ilmu syariah bagi terwujudnya masyarakat madani dan berciri kearifan lokal.
- 4) Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas lulusan dan kapasitas lembaga dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berciri kearifan lokal.³

4. Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah

Hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti jumlah dosen tenaga pendidik dan kependidikan baik berdasarkan jenis kelamin, status jabatan, dan status perkawinan di Fakultas Syariah dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:⁴

IAIN PALOPO

³ *Visi dan Misi Fakultas Syariah*, <https://syariah.iainpalopo.ac.id/> diunduh pada jum'at, tanggal 1 Juli 2021, Pukul 12:06 Wita

⁴ *Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah*, Data dokumentasi Fakultas Syariah diambil pada Senin tanggal 12 Juli 2021

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2 Data primer yang diolah pada tahun 2021

Jenis Kelamin	Jumlah Dosen
Laki- laki	22 Orang
Perempuan	18 Orang

b. Berdasarkan Status Jabatan

Tabel 1.3 Data primer yang diolah pada tahun 2021

Status Jabatan	Jumlah Dosen
PNS	33 orang
Non PNS	7 Orang

c. Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel 1.4 Data primer yang diolah pada tahun 2021

Status Perkawinan	Jumlah Dosen
Sudah Menikah	38 Orang
Belum Menikah	2 Orang

Berdasarkan uraian tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Bahkan pada status perkawinan tenaga pendidik dan kependidikan perempuan lebih mendominasi sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa fenomena banyaknya wanita bekerja di luar rumah juga juga terjadi dilingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

B. Analisis Data

1. Strategi Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Setiap rumah tangga mempunyai cara atau strategi masing-masing dalam menjaga keutuhan rumah tangganya, hal ini dipengaruhi bagaimana setiap anggota rumah tangga menjalankan perannya menurut hukum yang telah mengatur. Untuk mencapai tujuan dari pernikahan ada aturan yang harus ditaati sehingga strategi mewujudkan keluarga sakinah dapat terlaksana, maka hal-hal yang mendukung pernikahan haruslah dipersiapkan seperti kesiapan mental dan materi. Dalam kehidupan rumah tangga akan selalu disertai dengan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan perdebatan antara anggota keluarga, semisal permasalahan ekonomi, anak, peran suami dan istri, bahkan sampai pada persoalan karier keduanya.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pembentukan keluarga sakinah, setidaknya ada indikator yang perlu digunakan, sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/7/1999 pasal 4 tentang Pertunjukan pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Indikator Keluarga sakinah diklasifikasikan menurut kelompoknya, sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, kesehatan, pandang, pangan, dan papan.

2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material secara maksimal, tetapi masih *taqlid* dan belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, menabung, dan sebagainya.*
4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial, psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu jadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, *akhlaqul karimah*, secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁵

⁵ Dirjen, "Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah" (Jakarta : DIPAG RI,2001), h.94

Melihat fenomena yang terjadi sekarang ini banyak kalangan perempuan yang berperan disektor publik (bekerja diluar rumah) yang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang tidak dapat membagi peran antara tugas dan kewajiban dalam rumah tangga serta tugas dan tanggung jawab sebagai wanita pekerja. Fenomena semacam ini banyak terjadi dilingkungan kita khususnya di Fakultas Syariah IAIN palopo.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa dosen yang ada di Fakultas Syariah IAIN Palopo, peneliti mengklasifikasikan beberapa strategi yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah di tengah kesibukan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga, yaitu:

1. Mengetahui Hak dan Kewajiban Masing-masing

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam pasal 30 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat”. Mengenai hak dan kewajiban suami dan istri Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa, suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Serta suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁶

⁶ Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara , 2012)

Adapun hak seorang istri yang harus terpenuhi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan nafkah, sandang, dan papan.
2. Hak memperoleh perlakuan baik, sikap lemah lembut, dan perlindungan serta perhatian.
3. Hak melarang suami pulang kerumah tengah malam agar keluarga tidak terganggu dengan situasi yang mengejutkan.

Adapun tanggung jawab seorang istri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tidak menyakiti perasaan suami
2. Tidak cemburu yang berlebihan
3. Dilarang mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami
4. Dilarang mendermakan harta suami tanpa sepengetahuan suami.⁷

Penjelasan di atas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Anita Marwing, selaku narasumber pertama yang menyatakan bahwa:⁸

“Sebagai wanita yang bekerja di luar rumah atau dengan kata lain lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah haruslah tetap mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri dan ibu ketika sudah kembali kerumah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjalankan tugas sebagai istri dan ibu adalah memberi perhatian kepada suami dan anak-anak, menghabiskan waktu yang berkualitas dengan keluarga, serta mengenyampingkan antara pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor”.

⁷ M. Sayyid Ahmad Muyassar, *“Fiqih Cinta Kasih Rahasia Keluarga Bahagia”* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), h.446

⁸ Anita Marwing, Dosen Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, 1 Juli 2021, Pukul 15.45 Wita

Suami mempunyai tanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi di samping itu juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam salah satu firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa/4:34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya :

“Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atau sebagian lainnya dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka”.⁹

Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun hal ini juga penting, namun bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya.

Istri berkewajiban taat kepada suaminya, dan mendidik anak serta menjaga kehormatannya. Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukan tanpa alasan, suami sebagai pemimpin bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga, dan menjaga keselamatan mereka lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ketaatan seorang istri dalam rangka ketaatan kepada Allah swt, dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Istri boleh membangkan kepada suaminya

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia “*Al-Qur’an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*” (Surabaya : Halim Publishing dan Distribusing, 2016), h.84

jika perintah suaminya bertentangan dengan ajaran agama Islam, misalnya: disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain.¹⁰

Seiring perkembangan zaman kesetaraan antara laki-laki dan perempuan kini semakin banyak di perbincangkan atau dengan kata lain kesetaraan gender saat ini telah banyak ditemukan dilingkungan kita, telah banyak pekerjaan laki-laki yang sudah dapat dikerjakan oleh perempuan. Hal ini membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan, meskipun pada hakikatnya laki-laki berada satu tingkat di atas perempuan sebagai pemimpin. Yang membedakan keduanya adalah hak dan kewajiban yang sama-sama memiliki tingkat kemudahan dan kesulitan yang berbeda-beda. Laki-laki yang telah ditakdirkan sebagai pencari nafkah dan pelindung utama bagi keluarganya, sedangkan perempuan mempunyai kedudukan mengandung, melahirkan, menyusui, hingga membesarkan anak-anaknya serta menjaga kehormatan keluarganya.

Terwujudnya keluarga *sakinah* tidaklah berlandaskan pada suami istri yang bekerja di luar rumah atau tidak, akan tetapi terwujudnya keluarga *sakinah* tergantung pada kedua belah pihak apakah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ketika berada di lingkungan keluarga serta tugas dan tanggung jawab mereka ketika berada dilingkungan tempat mereka bekerja.

¹⁰ Dwi Runjani Juwita, “Konsep Mawadda Warahmah Menurut Islam” (Jurnal: An-Nuha, Vol.4 Nomor 2, Desember 2017) h.205

Penjelasan di atas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Bapak Mustaming, selaku narasumber yang menyatakan bahwa:¹¹

“Jika dalam sebuah rumah tangga suami dan istri telah mengetahui serta memahami tugas, hak dan kewajibannya antara satu dengan yang lain maka dapat dipastikan upaya pembentukan keluarga sakinah dapat tercapai”.

Membina suatu rumah tangga yang bahagia bukanlah suatu perkara yang mudah, tetapi jika masing-masing anggota keluarga mengerti hak dan kewajiban serta konsep pembentukan keluarga sakinah, maka cita-cita untuk membentuk keluarga sakinah dapat terwujud. Adapun konsep keluarga sakinah dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan kita lalui tidaklah melulu jalan yang bertabur bunga dan kebahagiaan tetapi juga semak belukar yang penuh onak dan duri.
2. Ketika biduk rumah tangga goyah, janganlah saling berlepas tangan, tetapi semakin erat berpegang tangan.
3. Ketika belum dikarunia anak, cintailah suami maupun istri dengan sepenuh hati.
4. Ketika sudah mempunyai anak jangan membagi cinta kepada suami atau istri dan anak-anak dengan beberapa bagian, tetapi cintailah suami, istri, dan anak-anak sepenuh hati.
5. Ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakinlah pintu rejeki akan terbuka lebar bebanding lurus dengan ketaatan suami istri kepada Allah swt.

¹¹ Mustaming, Dekan Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, 8 Juli 2021, Pukul 16.22 Wita)

6. Jika anda seorang suami, boleh bermanja-manja bahkan bersifat kekanak-kanakan kepada istri, dan segera bangkit menjadi pria perkasa secara beranggung jawab ketika istri membutuhkan pertolongan.
7. Ketika anda seorang istri tetaplah berlaku elok, tampil cantik dan gemulai serta lemah lembut, tetapi harus selalu siap menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik.
8. Ketika mendidik anak, jangan pernah berfikir bahwa orang tua yang baik adalah mereka yang tidak pernah marah kepada anak, karena orang tua yang baik adalah orang tua yang jujur kepada anak.¹²

2. Saling Memahami

Pernikahan adalah sebuah jalan resmi dan disahkan oleh agama Islam dalam membentuk anggota keluarga dimana anggota keluarga dapat menumbuhkan rasa saling menyayangi, mencintai, saling perhatian, dan saling memahami, saling menjaga, dan kerja sama. Sehingga segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir dengan baik dan menjadikan keluarga sebagai tempat berlindung dan mengadu pertama jika mendapatkan ancaman dari luar.¹³

Keutuhan sebuah rumah tangga dapat dilihat dari cara setiap anggota keluarga menumbuhkan sikap saling memahami antara satu dengan lainnya terutama keluarga karir yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Jika seorang suami mempunyai kesibukan maka istri harus memahami posisi suami yang sedang menjalankan tugas, begitupun sebaliknya.

¹² Sofyan Basir, “*Membangun Keluarga Sakinah*” (Jurnal: Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Vol.6, Nomor 2, Desember 2019) h. 106

¹³ Muhammad Fahmi, “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir*” Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan penulis dari Ibu Asriani, selaku narasumber yang memberikan pernyataan bahwa:¹⁴

“Tebentuknya keluarga sakinah karena adanya sikap saling memahami antara suami dan istri, sehingga tidak ada lagi yang menuntut terkait dengan tugasnya, namun hal yang harus diingat adalah ketika sudah kembali ke lingkungan keluarga maka segala bentuk pekerjaan kantor tidak lagi menjadi prioritas, namun yang menjadi fokus utama ialah mengurus keluarga, sehingga pekerjaan rumah dan kantor dapat berjalan secara beriringan”

Rasa saling memahami menjadikan masing-masing anggota keluarga paham akan posisi dan tugasnya, tidak ada lagi yang merasa menojolkan diri maupun mengedepankan ego, semua dapat berjalan sesuai dengan kehidupan keluarga yang diharapkan.

Selain sifat saling memahami, untuk membentuk keluarga sakinah juga dapat dilakukan dengan cara menerima apa adanya baik itu sifat yang dimiliki oleh pasangan masing-masing maupun pendapatan yang diperoleh oleh keduanya. Islam mengajarkan agar manusia selalu berusaha mencari yang terbaik dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan diikuti dengan sifat *Qona'ah*.¹⁵

Sifat ini perlu ditumbuhkan kembangkan dalam keluarga, sebab dengan sifat *qona'ah* akan merasa rela dan cukup atas apa yang mereka miliki oleh suami atau istri. Apalagi dalam era globalisasi yang ditandai dengan tingginya tuntutan kebebasan individu dan hak asasi, menonjolkan sifat netralisasi di tengah masyarakat akan adapat mengancam ketentraman rumah tangga. Oleh karena itu, sifat *qona'ah* menjadi benteng dalam rumah tangga agar keharmonisan dalam

¹⁴ Asriani, Kabag Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas syariah IAIN Palopo tanggal 8 Juli 2021, Pukul 10.20 Wita)

¹⁵ M. Noorhayati, “*Konsep Qona'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*” (Jurnal: Bimbingan Konseling Islam, Vol.7 Nomor 2, Desember 2020) h.2

keluarga dapat terpelihara sehingga keretakan dan kehancuran rumah tangga dapat dihindari.

3. Menanamkan Ilmu Agama dalam Keluarga

Upaya menuju keluarga sakinah, kedudukan agama menjadi amat berarti. Ajara agama tidak hanya dimengerti dan dipahami, namun wajib diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut akan dapat merasakan hidup berumah tangga penuh dengan ketentraman, kenyamanan, serta ketenangan yang dijiwai oleh ajaran atau aturan yang ada dalam agama. Jadi setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk berupaya mendekati diri kepada Allah dengan cara melakukan segala perintah-Nya dan sekuat tenaga meninggalkan larangan-Nya.

Asas yang paling penting dalam pembentukan keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Qur'an dan Sunnah dan bukan atas dasar cinta semata-mata. Hal ini dapat menjadi panduan terhadap suami istri dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam keluarga. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat, Menurut hadis Nabi ada lima pilar dalam pembentukan keluarga sakinah, diantaranya:

1. Memiliki kecenderungan kepada agama
2. Yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda
3. Sederhana dalam belanja
4. Santun dalam bergaul

5. Selalu introspeksi diri.¹⁶

Namun yang menjadi persoalan dikalangan orang tua yang mempunyai pekerjaan dan kesibukan di luar rumah ialah bagaimana agar anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak serta pembentukan karakter yang tidak lepas akan ilmu Agama namun juga tidak terbawa arus perkembangan zaman. Menurut peneliti ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seorang anak, diantaranya memasukan anak kedalam sekolah yang berstandar Agama atau dengan menitipkan anak kepada orang yang telah dipercayai untuk mengasuh anak, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan hal tersebut.

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Bapak Mustaming, yang menyatakan bahwa :¹⁷

“Orang tua yang memiliki kesibukan di luar rumah haruslah pandai dalam membagi waktu bersama keluarga, terutama dalam masalah pendidikan anak. Dimasa sekarang banyak terjadi dikalangan remaja masalah pergaulan bebas yang dapat merusak moral dan tidak menutup kemungkinan anak-anak kita dapat terjerumus jika tidak pandai melihat situasi dan kondisi, maka dari itu salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah memasukan anak kedalam pesantren”

Sebagai orang tua terutama suami, sangat dianjurkan oleh Allah swt untuk senantiasa menjaga istri dan anak-anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya surah Al-Tahrim/66:6 sebagai berikut:

¹⁶ Asman, “*Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam*” (Jurnal: Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol.7 Nomor 2, Desember 2020) h. 103

¹⁷ Mustaming, Dekan Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, Tanggal 8 Juli 2021, Pukul 16.22 Wita)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka terhadap Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”.¹⁸

Bahtera rumah tangga yang dibangun dengan nilai-nilai agama dan penuh ketaqwaan kepada Allah akan tergambar dalam kehidupan sehari-hari seperti selalu menjalankan ibadah baik wajib maupun sunnah, mengkokoh ikatan tali silaturahmi antara keluarga suami maupun istri, kepada tetangga maupun masyarakat. Dalam pengamalan ibadah tiap hari, serta membaiknya hubungan silaturahmi antara saudara, dan lingkungan sekitar.¹⁹

Agama merupakan salah satu amanat yang Allah bebaskan di atas pundak manusia. Pemberian amanat berupa agama ini merupakan puncak pemuliaan Allah terhadap manusia, karena pemberian amanat ini menunjukkan bahwa Allah sangat menaruh kepercayaan besar terhadap manusia. Sebab, jika ada makhluk lain yang dipandang lebih mampu dan dipercaya, niscaya Dia akan menaruh amanat tersebut kepada makhluk itu. Agama merupakan amat Allah, akan tetapi Agama bukanlah satu-satunya bentuk amanat yang diberikan, yang termasuk dalam kategori amanat yang diberikan Allah adalah tanggung jawab yang dipikul seorang suami

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia “*Al-Qur’an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*” (Surabaya : Halim Publishing dan Distribusing, 2016), h.560

¹⁹ Al-Tadabbur, “*Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an*” (Jurnal: Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol.5, Nomor 2, November 2020) h. 239

dipundaknya ketika telah memutuskan untuk menjalani sebuah rumah tangga, namun bukan suami saja istri pun mempunyai amanat atas melayani suami dan anak-anaknya.²⁰

Oleh sebab itu, yang terpenting dalam sebuah rumah tangga adalah ketika masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan amanat yang diberikan yang harus didasari atas pembekalan ilmu Agama.

4. Meningkatkan Romantisme dalam Keluarga

Romantis dapat digambarkan seperti dalam cerita roman (percintaan). Romantis adalah suatu tindakan membuat pasangan merasa dicintai. Romantis lebih dari sebuah tindakan, tetapi suatu pernyataan sikap memiliki. Romantis merupakan penyatuan hati, jiwa, dan pikiran yang bekersam sama untuk menciptakan petualangan, dan meningkatkan antuasisme untuk satu sama lain. Keluarga sakinah akan dapat terwujudkan ketika sikap romantisme terpupuk intensitas antara suami dan istri.²¹

Setelah melakukan aktivitas di luar rumah yang cukup menguras tenaga, rumah adalah tempat terbaik untuk kembali seraya melepaskan rasa lelah dari dunia pekerjaan. Untuk mendapatkan hal tersebut tentunya kita harus mempunyai sebuah lingkungan yang disebut dengan keluarga, cara untuk mendapatkannya adalah melalui pernikahan yang di *Ridho'i* oleh Allah swt. Sehingga ketika

²⁰ Ridha Bak Najjad, “*Hak dan Kewajiban Istri Dalam Islam*” (Jakarta : Lentera, 2002) h.24

²¹ Helmawati, “*Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.140

keluarga telah terbentuk maka setiap anggota keluarga didalamnya dapat menciptakan rasa keharmonisan.

Pada sebuah awal pernikahan rasa saling cinta, menyayangi masih amat terasa sangat menggejolak ibarat kata anak jaman sekarang adalah “dunia terasa milik berdua” atau kisah cintanya dapat digambarkan bakseperti Romeo dan Juliet. Namun seiring berjalannya waktu pernikahan rasa cinta dan kasih sayang itupun perlahan memudar, jika suami dan istri tidak mampu menciptakan gaya romantisme yang baru. Karena manusia cenderung pada rasa jenuh dan bosannya sehingga banyak diperlukan pembaharuan dalam rumah tangga.

Akan tetapi banyak dari mereka pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga berpuluh tahun hingga mempunyai keturunan namun rasa cinta dan kasih sayangnya tetaplah utuh, hal ini dikarenakan tujuan awal pernikahan yang di binah adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan Warahma*.

Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mustaming, sebagai narasumber yang mengatakan bahwa:²²

“Jika dalam suatu rumah tangga konsep sakinah, mawaddah, warahmah yang diterapkan maka dapat dipastikan setiap anggota keluarga akan saling mencintai, saling mengasihi, dan menyayangi, bahkan sampai pada usia pernikahan yang senja”.

²² Mustaming, Dekan Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, tanggal 8 Juli 2021, Pukul 16.22 Wita).

Pendapat di atas didukung oleh pernyataan dari narasumber lain yaitu Ibu Asriani, yang mengatakan bahwa:²³

“Untuk menjaga keutuhan rumah tangga rasa yang perlu dikedepankan adalah romantisme antara suami dan istri serta adanya keterbukaan antara keduanya sehingga setiap permasalahan keluarga dapat terselesaikan dan tidak berlarut-larut”.

Usia pernikahan bukanlah menjadi persoalan yang berarti untuk mewujudkan keluarga sakinah, jika suami maupun istri tetap mampu menjaga sifat romantisme maka akan dipastikan kehidupan rumah tangga tersebut akan dipenuhi kebahagiaan hingga menjadi kakek atau nenek.

Keluarga *sakinah* bukanlah keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang dapat menyelesaikan masalah dengan baik sehingga dapat meningkatkan rasa romantisme dalam keluarga. Suami, istri, dan juga anak sama-sama mempunyai potensi sebagai penyebab munculnya masalah sehingga perlu dilakukan kerja sama seluruh anggota keluarga untuk saling mengingatkan dan membantu mengatasi masalah yang ditimbulkan. Islam mempunyai mekanisme untuk mengatasi konflik sehingga ketika kebutuhan ditemui baik untuk suami maupun istri.²⁴

Keharmonisan keluarga itu tidak terlepas dari rasa syukur dan saling menemani dalam menjalankan suatu hubungan. Karena komitmen yang membuat suatu hubungan menjadi tahan lama. Keharmonisan itu adalah keluarga yang tenang dan tentram, keluarga yang bisa memfungsikan masing-masing anggota keluarganya dan yang paling utama bisa merasakan keutuhan dan kebahagiaan.

²³ Asriani, Kabag Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas syariah IAIN Palopo tanggal 8 Juli 2021, Pukul 10.20 Wita)

²⁴ Zakiah Daradjat, “*Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*” (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.9

saling berkomitmen dan saling merawat hubungan dengan baik dan saling membantu serta gotong royong. Semua harus berfungsi sesuai tujuan awal pernikahan.

Keluarga *sakinah* akan terwujud jika setiap anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban kepada Allah swt, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serata lingkungan yang sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.²⁵ Terciptanya keluarga *sakinah* merupakan dambaan setiap orang yang membangun rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak jauh hari sebelum kedua insan yang berlainan jenis berkarir dalam sebuah pernikahan. Maka segenap upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya romantisme dalam keluarga, faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menghabiskan waktu bersama pasangan untuk sekedar jalan-jalan malam, makan malam bersama, memberikan kejutan indah kepada pasangan, dan memanggil pasangan dengan sebutan-sebutan khusus.
2. Menghabiskan waktu bersama pasangan dan anak-anak, tetap menjaga keharmonisan rumah tangga agar kehidupan rumah tangga tidak terasa membosankan walaupun usia pernikahan terhitung telah lama.
3. Memberikan pelayanan yang baik terhadap suami dan anak-anak, memberikan perhatian, serta kasih sayang, sehingga terjalin keakraban antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, "*Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*" (Yogyakarta: Titipan Ilahi Press, 1994), h.11

4. Ukuran keluarga, jumlah anak, dan cara orang tua mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, polah asuh dan perlakuan efektif orang tua terhadap anak. Keluarga yang lebih kecil mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memperlakukan anak secara demokratis dan lebih baik untuk kelekatan anak dan orang tua.²⁶

Romantisme dapat diwujudkan dengan sesering mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga. Saat berkumpul keluarga dapat bercanda dan bermanja untuk menciptakan suasana keintiman yang romantis. Suami dan istri wajib saling menjaga dan menjalin hubungan yang romantis. Meskipun berhubungan jarak jauh akibat pekerjaan dan usia pernikahan yang telah lama akan tetapi masih dapat menumbuhkan rasa romantis dalam keluarga.

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari sebuah pernikahan. Sebuah keluarga dapat disebut keluarga *sakinah* apabila mempunyai indikasi menguatkan hubungan komunikasi dengan baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan material dan spiritual serta terapkannya nilai-nilai moral dan Agama dalam keluarga, inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga *sakinah*.

5. Menyamakan Persepsi (Pendapat)

Dalam rumah tangga akan ada saja permasalahan yang timbul baik secara eksternal maupun internal itu sendiri. Salah satu cara untuk meredam permasalahan tersebut adalah ketika suami dan istri dapat menyamakan pendapat

²⁶ Sarlito Sarwana Sarwono, "Menuju Keluarga Bahagia" (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982) h.79

satu dengan yang lainnya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan meredam ego dan mampu mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh orang lain.

Menyamakan persepsi anggota keluarga merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga baik secara internal maupun eksternal, cara pandang yang sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan akan menghasilkan kesimpulan yang baik dalam keluarga. Selain itu tindakan tersebut bertujuan agar masalah yang sedang dihadapi cepat selesai dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Jumrana Sirajuddin, selaku narasumber bahwa:²⁷

“Untuk dapat menghindari terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, sangat dibutuhkan sikap saling memahami antara anggota keluarga, seorang istri mampu mengerti kondisi suami ketika pulang bekerja dalam keadaan lelah, maka istri memberikan pelayanan terbaik bagi suami, dan ketika terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengancara musyawara”.

Pernyataan di atas senada dengan apa yang dikatan oleh Ibu Anita Mawing dalam wawancara yang dilakukan peneliti, narasumber mengatakan bahwa:²⁸

“Persamaan persepsi dalam keluarga sangat dibutuhkan agar apa yang diinginkan dapat terealisasikan , sehingga setiap ada permasalahan semua anggota keluarga dapat bersikap demokratis, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat kesepakatan dengan suami untuk tidak membawa tugas kantor kerumah, tidak mengedepankan sikap emosional, dan jika anak berbuat kesalahan salah satu ayah atau ibu menjadi penengah, tidak boleh kedua orang tua memarahi anak secara bersamaan agar anak tidak merasa terpojokkan”

²⁷ Jumrana Sirajuddin, Kasubak Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, tanggal 13 Juli 2021, Pukul 08.45 Wita)

²⁸ Anita Marwing, Dosen Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, 1 juli 2021, Pukul 15.45 Wita)

Usaha menyamakan persepsi atau cara pandang dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara tidak langsung, telah mengajarkan kepada anak-anak cara bersosialisasi dan menyelesaikan masalah. Pengetahuan yang mereka dapatkan dalam keluarga dapat menjadi bekal bagi mereka ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar.²⁹

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam keluarga tentu hal yang sangat dibutuhkan adalah komunikasi, komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan keluarga bahagia, keluarga yang bahagia bukan hanya dipenuhi kebutuhan primer dan sekunder (sandang, pangan, dan papan) dalam berumah tangga, namun komunikasi juga merupakan sarana yang penting untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada anggota keluarga, dan hal ini perlu dibina dan dilestarikan kelancarannya, serta keefektifitasannya dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani.³⁰

Komunikasi yang baik dalam keluarga perlu dilakukan secara terbuka dan dua arah (suami dan istri, serta orang tua dan anak). Komunikasi terbuka dilakukan dengan cara menyampaikan maksud dan tujuannya dengan jelas, sehingga mudah dipahami dalam mengungkapkannya dan dilakukan dengan cara berkeselimbangan antara suami dan istri serta orang tua dan anak. Dengan demikian, mereka dapat memberikan umpan balik secara dua arah dalam memberi dan menerima.

²⁹ Siti Mu'riah, "*Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*" (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 32

³⁰ Syaiful Bahri Djamarah, "*Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga: Prespektif Pendidikan Islam*" h. 11

Komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan pendapat, baik sepakat maupun tidak sepakat. Namun melalui komunikasi yang dijalankan dengan baik dan berkeselimbangan juga dapat membangun pendidikan yang baik dalam keluarga.³¹ Tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak, maka orang tua perlu menyelenggarakan keberlangsungan komunikasi dalam keluarga yang bernilai pendidikan. Oleh karena itu, orang tua perlu membina hubungan yang baik, sehingga dapat melaksanakan pendidikan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga *sakinah*.

Rumah merupakan media awal untuk membentuk karakter anak, secara tidak langsung tindakan menyamakan persepsi dan komunikasi dalam keluarga dapat menjadi contoh bagi anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan ketika mereka telah hidup di lingkungan masyarakat. Suatu saat ketika seorang anak telah sampai pada tingkat kedewasaan mereka akan dipertemukan dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda, dengan adanya pembekalan cara menyelesaikan masalah yang diberikan oleh orang tua maka seorang anak dapat pula menyelesaikan masalah dengan satu pandangan atau persepsi yang tentunya tidak merugikan orang lain.

IAIN PALOPO

³¹ Syaiful Bahri Djamarah, "*Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga: Prespektif Pendidikan Islam*" h. 38

2. Hambatan Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Tiap-tiap orang bercita-cita untuk membangun keluarga sakinah, yakni selain dapat menciptakan suasana yang harmonis dikalangan keluarga juga dapat memancarkan kemesraan itu pada orang atau keluarga lain yang berada dilingkungan sekitar. Namun, dalam mewujudkan keluarga sakinah tentunya ada hambatan-hambatan yang akan ditemui didalamnya, baik secara internal maupun secara eksternal.

Secara Internal, pada umumnya keluarga belum dapat melakukan berbagai fungsi anggota keluarga dengan baik. Pelaksanaan agama belum baik, karena belum dilaksanakan atas dasar pemahaman dan penghayatan ajaran agama dengan baik. Belum mampu mandiri dan masih tergantung pada pihak-pihak lain oleh karena itu keadaannya masih labil.

Secara eksternal, baik dari segi masyarakat maupun pemerintah belum dapat membina dan mempengaruhi keadaan keluarga menuju keluarga sakinah, sehingga belum dapat meningkatkan fungsinya sebagai keluarga, sebagai wahana persamaiaan generasi muda sebagai penerus bangsa. Harapan keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama belum tercapai.³²

Hambatan-hambatan seperti di atas juga dialami oleh Apratur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dalam mewujudkan keluarga sakinah, hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

³² Sidi Nazar Bakri, *“Kunci Keutuhan Rumah Tangga”* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993) h.26

1. Pembagian Waktu

Waktu merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan keluarga sakinah. Dengan banyaknya waktu bersama keluarga maka akan banyak peluang untuk saling memahami, bertukar cerita, hingga dapat mengetahui kebiasaan satu dengan yang lainnya.

Namun, bagi mereka yang mempunyai kesibukan banyak di luar rumah waktu bersama keluarga merupakan unsur yang sedikit sulit didapatkan. Hal ini terhalang masalah pekerjaan sehingga waktu yang seharusnya untuk keluarga sedikit tersita. Hal seperti ini bukanlah menjadi suatu permasalahan yang besar bagi sebagian Aparatur Sipil Negara yang memiliki kesibukan. Karena menurut mereka waktu yang dibutuhkan bersama keluarga adalah waktu yang berkualitas.

Waktu berkualitas yang dimaksud adalah waktu yang benar-benar dihabiskan untuk bersama keluarga. Artinya jika terlepas dari masalah pekerjaan maka sisa waktu yang dimiliki benar-benar digunakan untuk menjalankan peran baik sebagai suami atau bapak, maupun sebagai seorang istri atau ibu ketika kembali pada lingkungan keluarga. Untuk menciptakan waktu yang berkualitas dengan keluarga dapat dilakukan dengan cara, membentuk anak-anak dalam menyelesaikan tugas sekolah, mengajak anak atau pasangan untuk bercerita masalah keseharian, tidak banyak menggunakan *smartphone* ketika di rumah, mengenyampingkan urusan pekerjaan ketika berada dirumah, melayani suami atau istri dengan baik, serta menghabiskan waktu berlibur bersama.

Penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan Ibu Anita Marwing, sebagai salah satu narasumber, yang menyatakan bahwa:³³

“Ketika kita mampu untuk membagi waktu bersama keluarga, waktu bukanlah menjadi penghalang untuk bekerja di luar rumah. Namun waktu yang diberikan kepada keluarga dapat dipastikan merupakan waktu yang berkualitas, ukuran kualitas waktu dapat dilihat dari bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anggota keluarga terutama anak, mengetahui kesibukan anak sehari-hari, serta menghabiskan waktu berlibur bersama di penghujung bulan atau bahkan tahun”.

Setiap orang tentu mempunyai cara tersendiri dalam menjalankan rumah tangganya, suami dan istri yang sepakat untuk menjadi pengabdian bagi masyarakat namun kehidupan rumah tangganya tetap berjalan dengan baik, ada juga sebagian dari mereka hanya suami yang berkerja di luar rumah untuk mencari nafkah, dan istri fokus untuk mengurus anak dan keluarga namun kehidupan rumah tangganya tetap berjalan dengan baik. Pada dasarnya baik buruknya suasana dalam rumah tangga, adanya rasa kehangatan, dan kepercayaan sejatinya hanya dapat diciptakan oleh setiap anggota keluarga itu sendiri.

2. Pola Asuh Anak

Anak merupakan aset bagi keluarga, tidak ada satupun orang tua didunia ini ingin memberikan hal yang buruk terhadap anaknya. Yang menjadi harapan keluarga anak dapat membawa kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, serta nusa dan bangsa. Buah cinta dari pernikahan haruslah diberikan pendidikan dan pembentukan karakter serta moral sejak dini. Karena madrasa utama bagi seorang anak untuk belajar adalah keluarga. Perilaku baik buruknya dalam keluarga akan

³³ Anita Marwing, Dosen Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, 1 Juli 2021, Pukul 15.45 Wita)

mempengaruhi pembentukan karakter seorang anak dalam berinteraksi dilingkungan masyarakat.

Ada tujuh macam dimensi yang perlu ditumbuh kembangkan pada diri anak sejak lahir yaitu, fisik, akal, iman, akhlak, kewajiban, estetika, dan sosial. Semua dimensi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dan perlu dikembangkan secara serasi dan seimbang, tidak ada satu dimensi pun yang terabaikan dan tidak ada pula yang paling diunggulkan dan melupakan yang lainnya.³⁴ Setiap dimensi harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan tahap pertumbuhan yang dilalui manusia sejak kecil. hal yang paling dulu terlihat ketika seseorang lahir adalah fisik, sehingga segala bentuk perhatian dan kasih sayang orang tua tercurahkan kepada anak tersebut.

Selain masalah waktu salah satu hambatan yang di hadapi oleh para Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah pola asuh terhadap anak. Ada beberapa dari mereka yang mengalami kesulitan dalam hal ini. Sehingga mengharuskan mereka menggunakan jasa orang lain dalam hal pengasuhan anak atau biasa juga dikenal dengan istilah (*baby siter*), namun tidak sedikit pulah dari mereka memilih untuk menggunakan jasa sanak keluarga yang dipercayai.

³⁴ Yulia Singgih, "Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan" (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002), h. 80

Penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan yang didapatkan peneliti dari Ibu Asriani, yang memberikan pernyataan bahwa:³⁵

“Setiap orang tua ingin memberikan hal terbaik bagi anak-anaknya, agar dapat berguna bagi keluarga, bangsa, dan Negara. Untuk mencapai hal tersebut tentu hal yang paling utama dibutuhkan adalah memberikan pendidikan yang terbaik. Pendidikan tersebut dapat diberikan oleh orang-orang yang kita percayai sehingga pola pembentukan karakter anak tersebut dapat tercapai”.

Selain itu, sebagian dari mereka dapat mengatasi hal tersebut, mereka dapat menyeimbangkan antara pekerjaan kantor dengan masalah mengurus anak. Cara yang mereka lakukan adalah membawa anak ketempat mereka bekerja, hal ini dilakukan agar tidak ada dari kedua tugas baik sebaik Aparatur Sipil Negaramaupun seorang ibu yang terabaikan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Ibu Jumrana Sirajudin, agar tetap dapat mewujudkan keluarga *sakinah* dalam keluarganya. Sesuai dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa:³⁶

“Salah satu cara yang saya lakukan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan kantor dan pengurus anak adalah jika pada masa-masa normal seperti biasa rutinitas yang saya lakukan mengantar anak kesekolah, namun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini mengharuskan saya membawa anak ketempat bekerja”.

Cara orang tua dalam memberikan kasih sayang dan kelembutan serta memberikan pengalaman dalam menjunjung tinggi perilaku *akhlakul karimah* pada anak. Dari hal itulah anak akan belajar melalui pengalaman yang diperoleh

³⁵ Asriani, Kabag Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas syariah IAIN Palopo, Tanggal 8 Juli 2021, Pukul 10.20 Wita)

³⁶ Jumrana Sirajuddin, Kasubak Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, tanggal 13 Juli 2021, Pukul 08.45 Wita)

dari lingkungan keluarga mulai dari apa yang didengar, dilihat, dirasakan, itu semua merupakan dimensi yang ada di dalam perkembangan kepribadian anak.³⁷

Walaupun pertumbuhan dan perkembangan seorang anak telah mendekati dewasa, namun mereka masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, bahkan pada masa dewasa dan berkeluarga pendidikan dari orang tua masih dibutuhkan, perhatian yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang tua dapat memberlakukan anak sebagai seorang anak, (anak bukan miniature orang).
2. Orang tua hendaknya memberikan peluang seluas-luasnya dalam menentukan sikap (tidak menekan, tidak memaksa, tetapi tetap memberikan pengertian).
3. Orang tua menjadikan anak yang sudah dewasa sebagai *partner* atau teman (baik pertimbangan, cerita, dan pekerjaan).
4. Orang tua tetap memberikan kesempatan dalam pengembangan diri secara utuh dan positif.
5. Orang tua selalu memberikan kesempatan, kebutuhan yang diperlukan anak secukupnya dan semampunya (baik moril maupun materil).
6. Orang tua dapat memberikan kesempatan anak untuk menimbang, memikirkan, memilih, serta melakukan mana yang terbaik untuk dirinya.
7. Orang tua jangan segan-segan mengingatkan dan mengajak anak walupun telah dewasa dan berkeluarga untuk selalu meningkatkan iman dan taqwahnya kepada Allah swt. serta beramal soleh.³⁸

³⁷ Hasan Basri, " *Keluarga sakinah*" (Jakarta: PT Indeks, 2006), h. 78

³⁸ DEPAG dan BP4, " *Modul Kursus Calon Pengantin*" (Surabaya : Tp. 2007), h.36

Selain rumah tempat untuk membentuk karakter seorang anak adalah lingkungan sekitar. Maka dari itu kedua orang tua sangat perlu mengetahui dengan siapa anak-anak mereka berinteraksi, hal-hal apa saja yang anak mereka lakukan sehari-harinya. Sehingga anak mereka mempunyai tempat untuk kembali ketika merasa tidak aman.

3. Membagi Peran Antara Pekerjaan dan Keluarga

Sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan untuk menjalankan dua peran sekaligus, baik sebagai abdi Negara maupun sebagai orang tua mempunyai hambatan tersendiri dalam menyeimbangkan tugas yang dijalankan sehingga keduanya dapat berjalan secara beriringan. Selain itu kepandaian dalam membagi waktu sangat dibutuhkan, karena jika berani untuk mengambil dua peran sekaligus namun kita tidak pandai membagi waktu, bisa saja pekerjaan yang seharusnya terselesaikan di kantor akhirnya dapat terbawa hingga kerumah.

Kondisi saat ini yang sedang melanda dunia dengan adanya pandemi *COVID-19* yang mengharuskan orang-orang yang dihari biasanya bekerja di kantor dengan terpaksa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan istilah *Work From Home* atau biasa juga dikenal dengan bekerja dari rumah. Tanpa terkecuali kepada mereka Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dalam situasi seperti ini kepandaian membagi peran sangat dibutuhkan, seseorang yang menjalankan dua peran sekaligus dapat mengetahui kapan waktu untuk bekerja dan kapan waktu untuk mengurus keluarga. Namun disisi lain kondisi saat ini juga mempunyai dampak positif bagi sebagian dari mereka yang menjalankan dua peran sekaligus, karena menurut mereka kondisi

saat ini sangat memudahkan pekerjaan, baik dalam hal pekerjaan kantor maupun dalam hal mengurus keluarga. Disaat bersamaan kedua pekerjaan tersebut dapat terselesaikan. Hal positif lainnya yang didapatkan adalah mereka dapat mengawasi setiap kegiatan anak-anak, dan tentunya lebih banyak waktu bersama keluarga.

Penjelasan di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Asriani, yang memberikan penjelasan bahwa:³⁹

“Pandemi *COVID-19* yang terjadi saat ini banyak memberikan dampak baik dari segi positif maupun negatif, dampak positif yang dapat dirasakan adalah ketika mampu menjalankan dua peran sekaligus baik peran domestik sebagai ibu dan istri dalam keluarga maupun peran publik sebagai perempuan karir. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan selama pandemi *COVID-19* adalah tidak dapat melakukan interaksi bersama dengan orang-orang sekitar”.

Mengenai strategi untuk mewujudkan keluarga *sakinah* yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara tidaklah menjadi sebuah permasalahan, karena bagi mereka sebelum mengambil keputusan tentunya telah melakukan pertimbangan dengan matang mengenai akibat dan dampak yang akan ditimbulkan bila kedua profesi tersebut benar-benar di jalankan.

IAIN PALOPO

³⁹ Asriani, Kabag Fakultas Syariah, *Wawancara* (Fakultas syariah IAIN Palopo, Tanggal 8 Juli 2021, Pukul 10.20 Wita)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi ini, dan kaitannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Seseorang yang memutuskan untuk bekerja di luar rumah akan di benturkan dengan permasalahan pembagian waktu, terlebih lagi kepada Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas untuk melayani masyarakat. Menjadi seorang suami atau istri dalam rumah tangga tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, seperti suami bertugas memberi nafkah kepada istri dan anak, serta menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat. Sedangkan istri mempunyai peranan sebagai ibu serta menjadi pelayan bagi suaminya, namun disisi lain diharuskan untuk menjalankan peran sebagai abdi masyarakat. Berhubung dengan hal ini maka ada beberapa Strategi yang diterapkan oleh para Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo untuk mewujudkan keluarga sakinah diantaranya: 1. Mengetahui Hak dan Kewajiban masing-masing, 2. Saling memahami, 3. Kehidupan rumah tangga berlandaskan ilmu Agama, 4. Meningkatkan Romantisme dalam keluarga, 5. Menyatukan presepsi (pendapat).

2. Dalam sebuah rumah tangga akan selalu diperhadapkan kepada permasalahan-permasalahan, khususnya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Terlebih kepada mereka yang menjalankan dua peran sekaligus, dari hasil penelitian ini peneliti mendapatkan hambatan-hambatan yang didapatkan Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, diantaranya : 1. Pembagian Waktu, 2. Pola Asuh Anak, dan 3. Pembagian peran antara pekerjaan dan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran kepada para kaum wanita sebelum memutuskan untuk berumah tangga, apakah ketika setelah berumah tangga akan sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu, atau akan menjalankan dua peran sekaligus. Namun jika pilihannya ingin menjadi wanita yang menjalankan dua peran sekaligus maka keduanya harus jalan saling beriringan sehingga hambatan-hambatan yang didapatkan dalam kehidupan rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik.

Teruntuk kepada laki-laki yang memutuskan untuk menjalani sebuah rumah tangga, jalankan tanggung jawab yang harus dilakukan baik ketika berperan sebagai suami dan ayah maupun ketika berperan sebagai abdi masyarakat, dan menjadikan pekerjaan sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terbentuknya keluarga sakinah tergantung pada nahkoda utama dalam mengendalikan anggota keluarga satu dengan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Ismatullah, “*Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah, dan Warahmah Dalam Al-Qur’an*” Jurnal : Hukum Islam, Vol. XIV, No.1 2015.
- Abdullah, Boedi, “*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*” Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Abdullah, Yasin, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Muqasid Asy- Syari’ah)*, Jurnal Hukum Keluarga 10, 2018.
- Al- Hasibi, M. Najih, “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Prespektif Terhadap Empat Pasangan Suami Istri Difabel Kota Palang Karaya)*” Skripsi, Palang Karaya : Program Sarjana Institut Agama Islam Negri Palang Karaya, 2018.
- Al-Tadabbur, “*Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an*” Jurnal: Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol.5, Nomor 2, November 2020.
- Ariyani, Puspa, “*Prespektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, (Metro : Program sarjana fakultas syariah Institut Agama Islam Metro), 2018.
- Asman, “*Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam*” Jurnal: Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol.7 Nomor 2, Desember 2020.
- Asmawi, “*Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*” (Yogyakarta : Darussalam, 2004.
- Aziz, Mustifa, “*Untaian Mutiara Buat Keluarga Bekal Keluarga Dalam Menampaki Kehidupan*” Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001.
- Basir, Sofyan, “*Membangun Keluarga Sakinah*” Jurnal: Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Vol.6, Nomor 2, Desember 2019.
- Basri, Hasan, “*Keluarga sakinah*”
- Daud, Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya, Palembang : Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan, 2015.

- DEPAG dan BP4, “*Modul Kursus Calon Pengantin*” Surabaya : Tp. 2007.
- Depertemen Agama “*Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*” Jakarta : Depertemen Agama RI, 2009.
- Dirjen, “*Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*” Jakarta : DIPAG RI,2001.
- Djmarah, Bahri, Syaiful, “*Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga: Prespektif Pendidikan Islam*” .
- Fahmi, Muhammad, “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier*” Skripsi, Malang : Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fahri, Muhammad, “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humoniora dan Budaya Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang)*” Malang : Program sarjana fakultas syariah Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019.
- Fanani, Bahruddin , *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1993.
- Firmansyah, Firmansyah, *Peran Wanita Karir dalam Keluarga*, 2012.
- Harapan, Pangeran, *Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung : Ciapustaka Media, 2014.
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta Selatan : Selemba Humanika.
- Harnovinsah, “*Metedeologi Penelitian*” Jakarta : Universitas Marcu Buana, 2014.
- Ikrom, Mohammad, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Qur’an*, Jurnal Qalamullah 1, 2015.
- Juwita, Runjani, Dwi, “*Konsep Mawadda Warahmah Menurut Islam*” Jurnal: An-Nuha, Vol.4 Nomor 2, Desember 2017.
- Kauma, Fuad, “*Hukum Perkawinan Islam*” Yoygakarta : UII Press, 1999.
- Kementrian Agama, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*” Bandung : Diponegoro, 2013.

- M. Noorhayati, "*Konsep Qona'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*" Jurnal: Bimbingan Konseling Islam, Vol.7 Nomor 2, Desember 2020.
- Mahmudah, "*Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*" Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Mawardi, *Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam*, 2019.
- Moleong, Lexy J, "*Metode Penelitian Kualitatif*" Bandung : PT Rosda Karya, 2020.
- Mudija, Raharjo, "*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*" Malang: Program sarjana fakultas syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2011.
- Mulyani, Sri, *Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga*, Jakarta, PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Najjad Bak Ridha, "*Hak dan Kewajiban Istri Dalam Islam*" Jakarta : Lentera, 2002.
- Nazar, Saidi, Bahri, "*Kunci Keutuhan Rumah Tangga*" Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Pagar, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan : Perdana Publishing, 2015.
- Qibtiya, "*Konsep Keluarga Sakinah*" Bandung : Prees UII, 2015.
- Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakter dan Keunggulannya*" Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Riyadi, "*Tatatnan Keluarga Sakinah Dalam Islam*" Jurnal : Bimbingan Konseling islam, Vol. XIV, No.1 2011.
- Sari, Milya, "*Penelitian Kepustakaan (Library Resesch) dalam Penelitian Pendidikan IPA*" Padang : Universias Imam Bonjol Padang, 2020.
- Setiawan, Rizki, "*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI di tinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*" Skripsi, Lampung : Pogram sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Shihab, Quraish, "Keluarga Sakinah" (Jurnal : Bimas Islam, Vol.4 No.1, 2011.

Susanti, Susi, *Upaya wanita dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 2015.

Syafitri, Lela, *Peran Dosen Wanita UIN Alauddin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Prespektif Hukum Islam*, 2016.

Syaiful Bahri Djamarah, *“Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga: Prespektif Pendidikan Islam”*

Taman, Muslich, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah, dan Warahmah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2012.



IAIN PALOPO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara Bersama Ibu Anita Marwing (Dosen Fakultas Syariah)



2. Wawancara Bersama Ibu Asriani (Kabag Fakultas Syariah)



3. Wawancara Bersama Bapak Mustaming (Dekan Fakultas Syariah)



4. Wawancara Bersama Ibu Jumrana Sirajudin (Kasubag Fakultas Syariah)



RIWAYAT HIDUP



Sry Wahyuni. M lahir pada tanggal 28 Oktober 2000 di Lumbewelutim Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan anak Ketiga dari pasangan Ayah yang bernama Mahmuddin dan Ibu yang bernama Nartia yang menempuh jenjang awal pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 26 Batusitanduk pada tahun 2006-2011. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang Menengah pertama di SMP Negeri 2 Lamasi pada tahun 2012-2014. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang atas di SMA Negeri 1 Walenrang pada tahun 2015-2017. Setelah lulus kemudian lanjut kembali kejenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada tahun 2017-2021. Semasa kuliah sudah banyak organisasi yang telah ditepati mencari ilmu yakni, Pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga tahun 2019, dan menjadi Sekretaris Umum Himpunan Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga pada tahun 2020.

IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 791/In.19/FASYA/PP.00.9/09/2021 Palopo, 16 September 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Rektor IAIN Palopo**

Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa (i) Kami, Yaitu:


Nama : Sry Wahyuni.M
NIM : 17 0301 0002
Program Studi : Hukum Keluarga
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2021/2022

Kami melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi IAIN Palopo dengan judul: "**Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Fakultas Syariah IAIN Palopo**". Untuk itu kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat Izin Penelitian.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

IAIN PALOPO
Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Mustaming*
Tempat/Tgl Lahir : *Pandak, 7 Mei 1968*
Alamat : *Jln. Agahis Balandai*
Pekerjaan : *Dosen IAIN Palopo*
Jabatan : *Dekan Fakultas Syariah*

Dengan ini, memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya sebagai narasumber atas penelitian skripsi yang berjudul “Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Masa Pandemi di Fakultas Syariah IAIN Palopo”

Dengan surat pernyataan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, *8-7-*.....2021

Mengetahui

Narasumber

IAIN PALOPO



.....

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Anita Marwings., S.HI., M.HI
Tempat/Tgl Lahir : Ambon, 29 Januari 1982
Alamat : Perumahan Kertalaga Kesugay Blok D/S Palopo
Pekerjaan : Dosen IAIN Palopo
Jabatan : Ketua Pusi Hukur Tak Masan

Dengan ini, memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya sebagai narasumber atas penelitian skripsi yang berjudul "Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Masa Pandemi di Fakultas Syariah IAIN Palopo"

Dengan surat pernyataan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Juli 2021

Mengetahui

Narasumber

IAIN PALOPO


Dr. Anita Marwings., S.HI., M.HI

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hg. Asriani .f. FIS.
Tempat/Tgl Lahir : Luwu , 25 Juli 1968 .
Alamat : RSS Balundai Blok A1210 .1.
Pekerjaan : ASRI .
Jabatan : Kabag TU Fakultas Syariah.

Dengan ini, memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya sebagai narasumber atas penelitian skripsi yang berjudul "Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Masa Pandemi di Fakultas Syariah IAIN Palopo"

Dengan surat pernyataan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07/07/2021

Mengetahui

Narasumber

IAIN PALOPO



Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumrana SURJUDIN, S.Ag
Tempat/Tgl Lahir : Palopo, 1-11-1977
Alamat : BTN Sangka ASN Blok A2 No. 4
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Jabatan : Kepala SUB Bagian Akademik (Kembali) dan Alumni Pdn Fak. Syariah

Dengan ini, memberikan pernyataan yang sebenarnya sebagai narasumber atas penelitian skripsi yang berjudul "Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Masa Pandemi di Fakultas Syariah IAIN Palopo"


Dengan surat pernyataan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13/1/.....2021

Mengetahui

Narasumber

IAIN PALOPO


.....